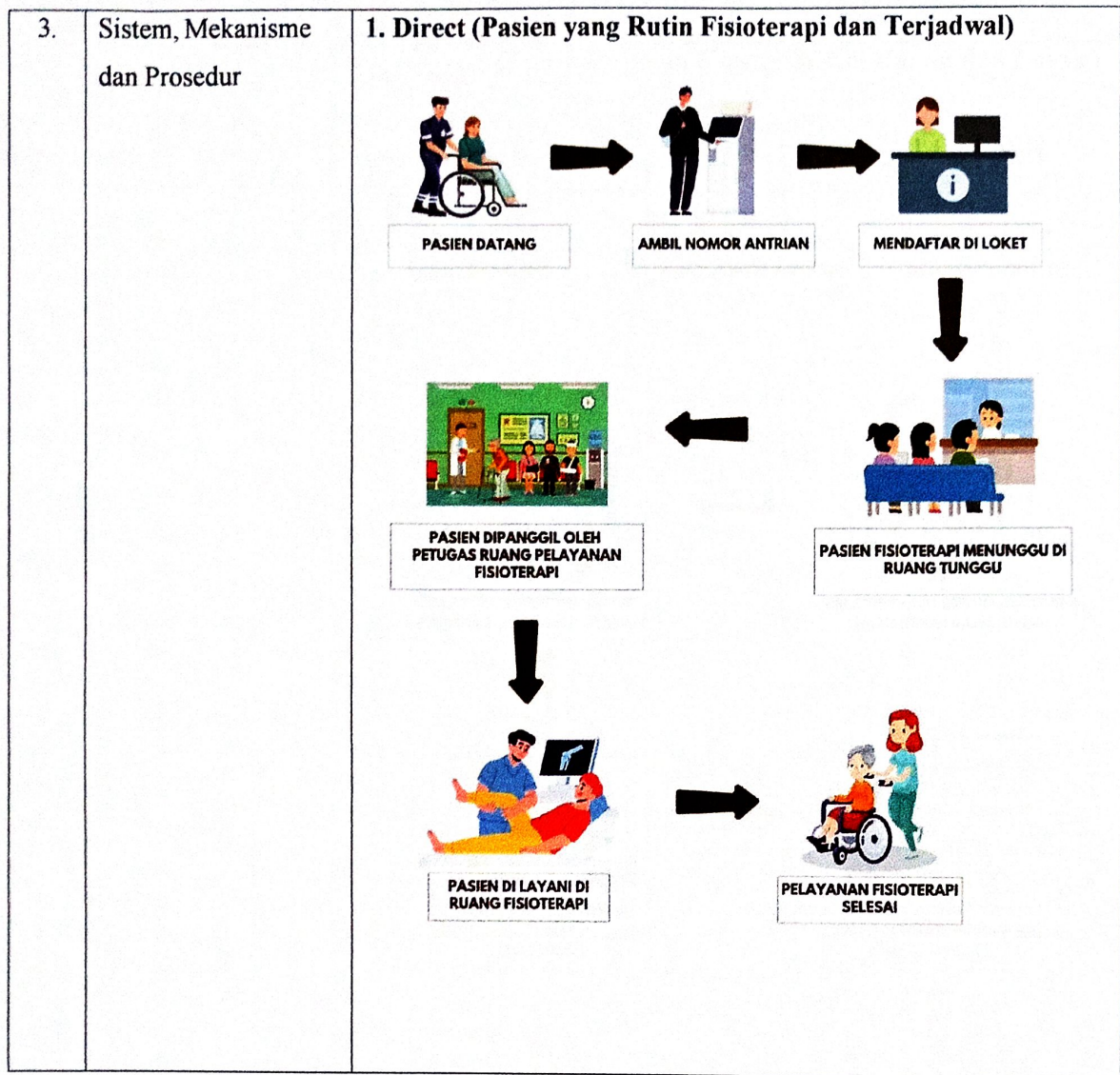




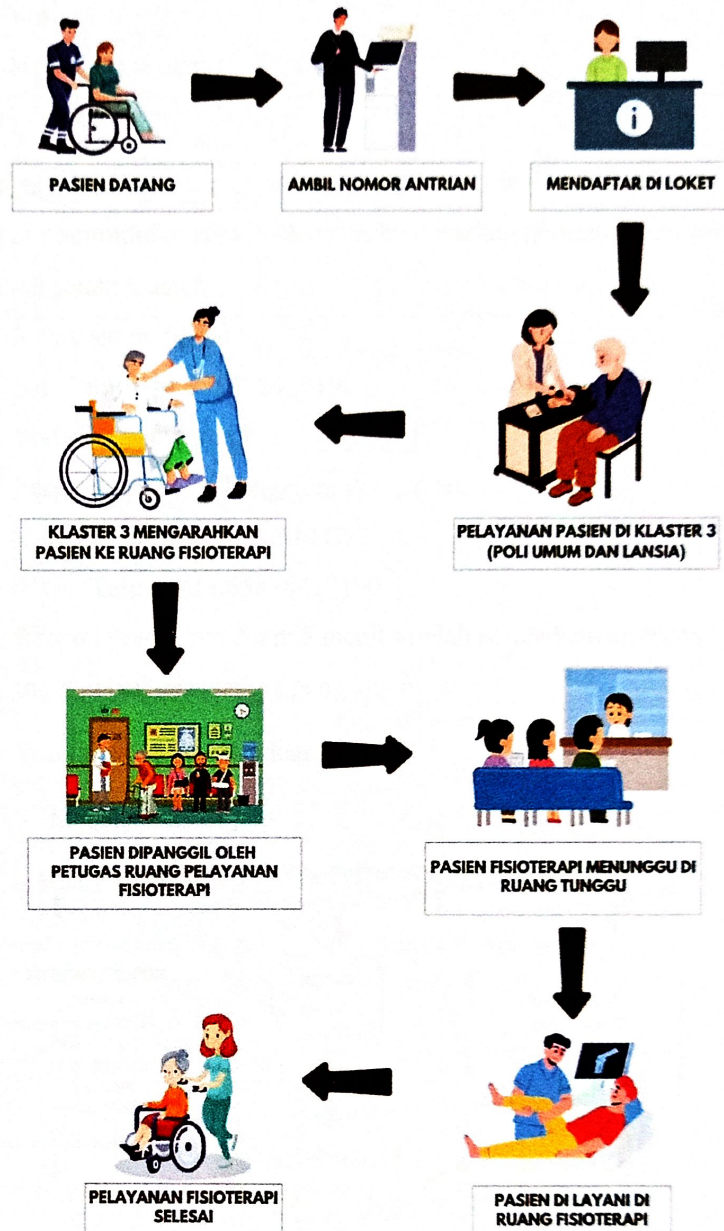
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PARON
Jalan.Raya Paron - Jogorogo Nomor.04 Kode Pos 63253
Tlpn.(0351) 744834 Email :pkmparon@ngawikab.go.id
Website : pkmparon.ngawikab.go.id

STANDAR PELAYANAN FISIOTERAPI

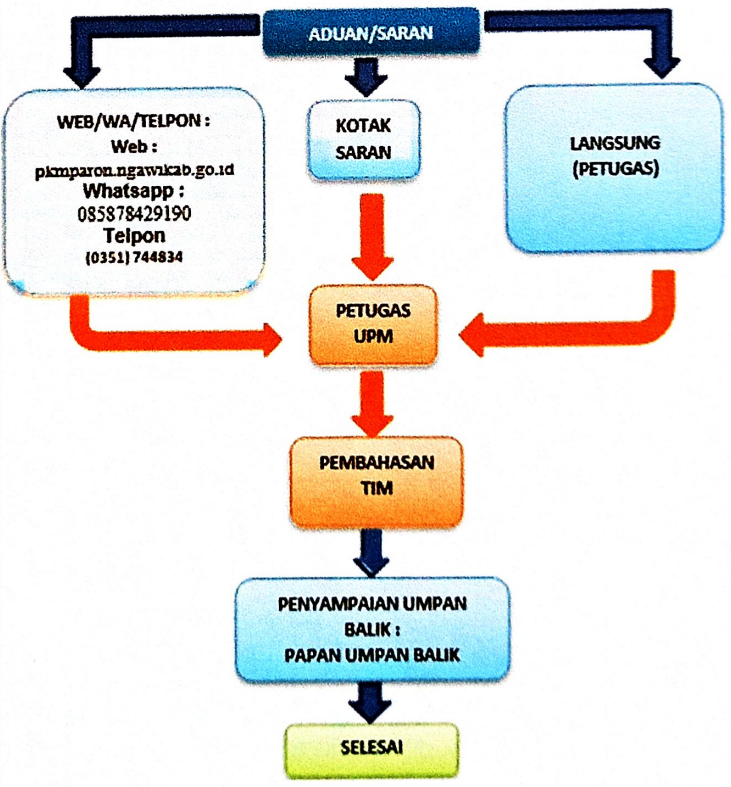
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. PermenPANRB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Fisioterapi 4. Perbup Ngawi Nomor 108 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan Blud Puskesmas dan Labkesda
2.	Persyaratan	Sudah mendaftarkan diri di Ruang Pendaftaran dengan membawa identitas KTP atau Kartu BPJS



2. Indirect (Pasien Rujukan Kluster 3: Poli Umum dan Lansia)



4.	Jangka Waktu Pelayanan	15 – 20 Menit
5.	Biaya/Tarif	1. Pasien BPJS: Gratis 2. Pasien umum: sesuai Perbup. Kab. Ngawi No. 108 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah. Pembayaran Retribusi: Rp 10.000 Tindakan Fisioterapi: Rp 30.000
6.	Produk Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan fisioterapi sesuai standar pelayanan
7.	Sarana, Prasarana dan/Fasilitas	1. Ruang Pemeriksaan 2. Meja Pelayanan 3. Kursi

		4. 1 Perangkat Komputer 5. ATK 6. Alat- alat Fisioterapi
8.	Kompetensi Pelaksana	D3 Fisioterapi
9.	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas melakukan pengawasan setiap bulan melalui rapat praminilokakarya Puskesmas berdasarkan permasalahan yang ada di setiap klaster.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	1. Kotak saran/digital 2. No. Telp/WA: 085878429190 3. Website: pkmparon.ngawikab.go.id 4. Penanggung Jawab Pengelola Pengaduan: - Kusuma Dewi L.,A.Md.Gz - No. Telp/WA: 085878429190 5. Respon time pengaduan: 5 menit setelah pengaduan diterima melalui berbagai sarana pengaduan 6. Waktu penyelesaian aduan - Maksimal 2x24 jam  <pre> graph TD A[ADUAN/SARAN] --> B[WEB/WA/TELPON : Web : pkmparon.ngawikab.go.id Whatsapp : 085878429190 Telpon (0351) 744834] A --> C[KOTAK SARAN] A --> D[LANGSUNG (PETUGAS)] B --> E[PETUGAS UPM] C --> E D --> E E --> F[PEMBAHASAN TIM] F --> G[PENYAMPAIAN UMPAN BALIK : PAPAN UMPAN BALIK] G --> H[SELESAI] </pre>
11.	Jumlah Pelaksana	1 Tenaga Fisioterapi

12.	Jaminan Pelayanan	Kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat, ramah, dan santun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Menjaga kerahasiaan pasien sesuai dengan kode etik profesi 2. Alat terkalibrasi, berfungsi baik 3. Ruangan tersendiri/terpisah dari pasien umum
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali dengan melibatkan masyarakat pengguna layanan Puskesmas

Paron, 05 November 2024
 Mengetahui,
 Kepala Puskesmas Paron

 Dr. Luen Hong Bing
 NIP. 19710925 200604 2 012